



Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia

Zulfi Diane Zaini¹, Putri Septia^{*2}

^{1,2}Magister Hukum Universitas Bandar Lampung

✉ koresponden*: putriseptiaa@gmail.com

Diterima: 12 Februari 2022

Disetujui: 14 Februari 2022

Dipublikasi: 5 Agustus 2022

DOI: 10.37893/jv.v1i1.65

Kata Kunci:

Badan Hukum Yayasan;
Pengurus;
Tanggung Jawab;
Undang-Undang
Yayasan.

ABSTRAK

Permasalahan penelitian adalah bagaimana tanggung jawab pengurus Yayasan terhadap pihak ke-3 dalam pengelolaan Yayasan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004? dan bagaimana penerapan sanksi terhadap pengurus Yayasan dalam pengelolaan Yayasan yang tidak sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif di mana data yang digunakan adalah data sekunder (dengan studi kepustakaan) serta ditunjang oleh tiga bahan hukum yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya data dianalisis secara yuridis kualitatif. Pembahasan penelitian diketahui bahwa tanggung jawab pengurus Yayasan diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Yayasan. Kemudian pengurus mempunyai peran yang cukup penting dan utama dalam pengelolaan Yayasan, karena pengurus Yayasan merupakan organ yang melaksanakan kegiatan operasional Yayasan. Selanjutnya Undang-Undang Yayasan memberikan sanksi, yakni setiap pengurus harus bertanggung jawab secara pribadi berdasarkan anggaran dasar Yayasan yang diatur dalam hukum positif dan bersifat mengikat bagi semua organ Yayasan.

Keywords:

Foundation Legal;
Management;
Responsibility;
Act of Foundation.

ABSTRACT

The research problem is what is the responsibility of the Foundation's management to third parties in managing the Foundation that is not by Act Number 16 of 2001 in conjunction with Act Number 28 of 2004? and how is the application of sanctions to the management of the Foundation in managing the Foundation that is not by the Articles of Association/By laws? This study uses a normative juridical approach where the data used is secondary data (by literature study) and is supported by three legal materials, namely primary, secondary, and tertiary legal materials. Furthermore, the data were analyzed qualitatively juridically. The discussion of the research revealed that the responsibilities of the Foundation's management are regulated by the provisions of Article 35 act of the Foundation Law. Then the management has a fairly important and main role in the management of the Foundation because the management of the Foundation is the organ that carries out the operational activities of the Foundation. Furthermore, the Foundation Law provides sanctions, namely that each management must be personally responsible based on the Foundation's Articles of Association which are regulated in positive law and is binding on all organs of the Foundation.

A. PENDAHULUAN

Hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara di dalam segala bidang kehidupan bermasyarakat, baik dalam kehidupan sosial, politik, budaya, pendidikan dan yang cukup penting adalah fungsi dan peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi dalam sebuah negara.¹

Badan Hukum Yayasan terlahir dari adanya kemauan banyak pihak dalam masyarakat guna mempunyai wadah yang bersifat dan bertujuan dibidang sosial, pendidikan, keagamaan, dan kemanusiaan. Tujuan tersebut dapat dicapai dan diwujudkan melalui lembaga yang mengatur tentang Yayasan dan kegiatan operasionalnya. Istilah Yayasan berasal dari istilah “*stichting*” yang merupakan Bahasa Belanda ataupun “*foundation*” dalam Bahasa Inggris.² Dengan demikian, berdasarkan istilah tentang Yayasan dalam kenyataannya sudah ada dan berkembang sejak masa Hindia Belanda dan banyak digunakan oleh beberapa masyarakat. Hal tersebut berlaku terus sampai dengan Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat.

Pasal 1653 KUH Perdata menjelaskan bahwasanya badan hukum dapat dibagi menjadi tiga berdasarkan eksistensinya, yaitu: Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, seperti badan-badan pemerintahan, dan perusahaan-perusahaan negara; Badan hukum yang diakui oleh pemerintah (penguasa), seperti perseroan terbatas, dan koperasi; Badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal, seperti Yayasan (pendidikan, sosial, keagamaan, dan lain-lain).³

Menurut teori organ, badan hukum bukan suatu khayalan atau sesuatu yang hanya berada di angan-angan saja, akan tetapi suatu kenyataan dan diakui keberadaannya. Sebab, badan hukum juga memiliki kehendak, kemauan dan kemampuan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya seperti pengurus atau anggota-anggotanya dan modal yang dimiliki.⁴

Yayasan dikatakan sebagai badan hukum juga karena adanya pengurus, di dalam Yayasan ada organ pengurus yang bertindak mengurus kegiatan (*management*) badan hukum, serta mewakili (*representative*) di dalam maupun di luar pengadilan.⁵ Yayasan merupakan badan hukum dengan kriteria:⁶

- a. Terdiri dari perkumpulan orang;
- b. Dapat melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga;
- c. Memiliki kekayaan sendiri;
- d. Mempunyai pengurus;
- e. Memiliki maksud dan tujuan;
- f. Mempunyai kedudukan hukum;

¹ Zulfi Diane Zaini, “Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat),” *Jurnal Hukum* 28, no. 2 (2022): hlm. 930, <https://doi.org/10.26532/jh.v28i2.220>.

² Chatamarrasjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 5.

³ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 29.

⁴ Man S Sastrawidjaja dan Rai Mantili, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang* (Jakarta: Keni Media, 2012), hlm. 130.

⁵ Dyah Hapsari Prananingrum, “Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): hlm. 90, <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p73-92>.

⁶ Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia* (Bandung: Indonesia Legal Center Publishing, 2003), hlm. 20.

- g. Memiliki hak dan kewajiban; dan
- h. Dapat digugat di muka pengadilan.

Meskipun tempo dulu belum terdapat undang-undang maupun peraturan lain yang menyatakan secara tegas bahwa Yayasan merupakan badan hukum, akan tetapi di dalam perkembangannya Yayasan diakui kedudukannya dan keberadaannya sebagai salah satu bentuk badan hukum yang dapat ikut serta sebagai salah satu bentuk badan hukum yang berkembang di dalam masyarakat yang berafiliasi pada bidang sosial, pendidikan, keagamaan dan kemanusiaan. Artinya adapun maksudnya konsep sebagaimana Yayasan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa Yayasan dapat melakukan hubungan hukum seperti: jual beli, perjanjian sewa menyewa dan lain-lain. Kemudian, Yayasan juga dapat dikatakan melakukan berbagai bentuk perbuatan hukum yang perbuatan hukum tersebut telah diatur dalam maksud dan tujuan Yayasan sebagaimana yang terdapat dalam Akta Pendirian Yayasan/Anggaran Dasar Badan Hukum Yayasan. Selanjutnya, Yayasan untuk mendapatkan status sebagai badan hukum jika akta pendirian Yayasan tersebut sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.⁷

Badan hukum seperti Yayasan akan disahkan menjadi badan hukum jika mendapat pengesahan dari negara, apabila mengikuti prosedur sebagai berikut: *Pertama*, dibuat dan didirikan dengan akta notaris; *Kedua*, didaftarkan di kantor panitera Pengadilan Negeri setempat; *Ketiga*, dimintakan pengesahan Anggaran Dasarnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan keempat, diumumkan dalam berita negara.⁸

Tujuan dari Yayasan sendiri dalam undang-undang kita sekarang sudah diperinci lebih lanjut menjadi tiga yaitu: yang bersifat sosial, yang bersifat keagamaan, dan yang bersifat kemanusiaan. Tetapi dalam pengertian sosial sendiri bukan berarti Yayasan tidak boleh sama sekali menjalankan kegiatan usaha untuk mengumpulkan dana-dana.⁹

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ternyata belum dapat memenuhi kebutuhan pengertian hukum yang benar tentang Yayasan di dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰ Mengakibatkan Yayasan digunakan untuk tujuan apapun tanpa kendali, bahkan banyak Yayasan dijadikan sebagai sumber keuntungan pribadi para pendirinya dibalik kedok sosial dan kemanusiaan, sehingga bentuk Yayasan tidak lagi murni sosial tetapi lebih kepada mencari profit atau keuntungan. Sehingga dalam praktik di masyarakat banyak ditemukan kasus tentang Yayasan contohnya: *Pertama*, Yayasan Yanatera Bulog merugikan negara Rp35 miliar yang menjadikan Presiden Gus Dur turun dari kursi kepresidenannya; *Kedua*, Yayasan Supersemar divonis bersalah dan memerintahkannya membayar ganti rugi sebesar Rp46,4 miliar. Kasus ini melibatkan mantan presiden Indonesia yaitu Soeharto.¹¹

Dapat diketahui bahwa kedua kasus tersebut di atas, usaha yang pada awalnya dikhususkan pada tujuan sosial, keagamaan, pendidikan, dan kemanusiaan berubah

⁷ Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 3.

⁸ R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf* (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 110.

⁹ Putri Septia, Rohaini, dan Dianne Eka Rusmawati, "Implementasi Fungsi Sosial Yayasan Berdasarkan Hukum Yayasan," *Pactum Law Journal* 1, no. 1 (2017): hlm. 77.

¹⁰ Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, *Yayasan: Memahami Pendirian-Perubahan-Pembubaran Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 39.

¹¹ Desy Alfiah Nita, "Analisis Penerapan PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba Bagi Yayasan dan Tinjauannya Menurut Islam (Studi Kasus Pada Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia Pada Tahun 2015)" *Skripsi* (Jakarta: Universitas YARSI, 2018), hlm. 2.

menjadi tujuan yang bersifat individual. Meskipun diketahui bahwa tujuan Yayasan dalam undang-undang Yayasan diberikan peran Yayasan dan peran suatu badan usaha yang didirikan, dalam hal ini Yayasan pemegang saham dalam suatu badan usaha tersebut dengan mengikuti penyertaan modal sejumlah 25% dari kekayaan Yayasan, agar tidak terjadi *vested interest* dan *overlapping* kepentingan dari berbagai pihak pada Yayasan.¹²

Demi adanya kepastian hukum bagi Yayasan, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001 dan diikuti dengan amandemennya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang Badan Hukum Yayasan ini diharapkan Yayasan lebih mendapatkan legalitas serta kepastian di mata hukum.

Undang-Undang Yayasan isinya tidak hanya bersifat mengatur juga bersifat memaksa. Undang-Undang Yayasan tidak hanya berlaku terhadap Yayasan yang didirikan setelah Undang-Undang Yayasan berlaku, melainkan berlaku pula terhadap Yayasan yang lahir sebelumnya.¹³

Badan Hukum Yayasan mempunyai tiga organ yaitu pembina, pengurus, dan pengawas. Organ pengurus mempunyai tugas dan peranan untuk melaksanakan kepengurusan Yayasan tercantum dan tertulis di dalam Pasal 31 ayat (1), serta mempunyai tanggung jawab untuk bertugas sebagai mengelola badan hukum Yayasan yang mempunyai kepentingan dan tujuan Yayasan serta organ pengurus juga berhak mewakili Yayasan di muka pengadilan ataupun di luar pengadilan (Pasal 35 ayat (1)). Jika dilihat maka bisa disamakan organ Yayasan yaitu Pengurus sama halnya dengan direksi di Perseroan Terbatas (PT). Sedangkan yang menempati jabatan sebagai komisaris yaitu organ pengawas, dan organ pembina Yayasan bisa disamakan dengan RUPS PT.

Pengurus merupakan organ badan hukum Yayasan yang mempunyai tugas dalam melaksanakan hal kepengurusan badan hukum Yayasan itu sendiri yang sudah tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Yayasan, yang diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.¹⁴

Menjabat sebagai organ pengurus badan hukum Yayasan tidaklah mudah, tiap perbuatan yang dijalankan oleh organ pengurus harus berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Yayasan dan juga tidak boleh melebihi dari kewenangan yang telah diberikan. Bahaya yang akan timbul terhadap perbuatan organ Yayasan yang tidak sama seperti yang tercantum di dalam AD/ART tersebut tidak main-main karena sudah jelas tertuang pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang menjelaskannya bahwasanya, "*Setiap masing-masing anggota organ badan hukum Yayasan yang melanggar dan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.*"

¹² L. Boedi Wahyono dan Suyud Margono, *Hukum Yayasan: Antara Fungsi Karikatif Atau Komersial* (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001), hlm. 8.

¹³ Taufik H Simatupang, "Legalitas Subjek Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum (Kedudukan Yayasan yang Terbentuk Sebelum Lahirnya UU 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan)," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 7, no. 1 (2017): hlm. 11, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2013.V7.1-12>.

¹⁴ Ari Purwadi, "Karakteristik Yayasan Sebagai Badan Hukum di Indonesia," *Jurnal Perspektif* 7, no. 1 (2002): hlm. 6.

Demi terciptanya kesetaraan dan mendapatkan hak yang sama atau keadilan sosial yang biasanya dilakukan secara sukarela dan bersifat non-profit. Kegiatan filantropi atau kata lagi dari kegiatan sosial tidak hanya dilakukan oleh individu saja tapi juga melalui kegiatan keorganisasian filantropi yang lebih terencana.¹⁵

Keterarikan masyarakat Indonesia untuk membentuk badan hukum Yayasan dengan tujuan bisa bernaung dan berlindung di belakang status badan hukum Yayasan, tidak hanya dipergunakan sebagai tempat dan wadah untuk mendorong kegiatan yang bersifat sosial, keagamaan, pendidikan, dan kemanusiaan, tetapi ada saatnya juga untuk maksud memperkaya diri para organ Yayasan yaitu organ pendiri, organ pengurus, dan organ pengawas terutama organ pengurus yang memiliki peran paling dominan di dalam badan hukum Yayasan.

Aktivitas dan kegiatan Yayasan tidak menutup kemungkinan bahwa Yayasan tersebut berinteraksi dengan pihak di luar badan hukum Yayasan itu sendiri. Selanjutnya sesama organ pengurus di dalam hal pengelolaan Yayasan yang bekerja sama dalam mengurus harta kekayaan Yayasan hingga kemudian bisa dikatakan Yayasan tersebut dinyatakan bangkrut dikarenakan banyak hutang yang dilakukan oleh organ pengurus Yayasan tersebut.

Permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan dalam latar belakang di atas; *Pertama*, bagaimanakah tanggung jawab pengurus Yayasan terhadap pihak ke-3 dalam pengelolaan Yayasan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004? *Kedua*, bagaimana penerapan sanksi terhadap pengurus Yayasan dalam pengelolaan Yayasan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tanggung jawab pengurus Yayasan terhadap pihak ke-3 dalam pengelolaan Yayasan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 dan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis penerapan sanksi terhadap pengurus Yayasan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga tanggung jawab organ Yayasan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Yayasan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan model pendekatan yuridis normatif di mana data yang digunakan adalah data sekunder (dengan studi kepustakaan) serta ditunjang oleh tiga bahan hukum yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya data dianalisis secara yuridis kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Pengurus Yayasan Terhadap Pihak Ke-3 Dalam Pengelolaan Yayasan yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan

Tanggung jawab pengurus dalam suatu organisasi sangatlah besar. Peran organ

¹⁵ Baiq Radikawati, Syaiful Anam, dan Y A Wahyuddin, "Peran Organisasi Filantropi Internasional Dalam Mendukung Pembangunan Daerah Lombok–Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus: Yayasan LombokCare)," *Indonesian Journal of Global Discourse* 2, no. 1 (2020): hlm. 51, <https://doi.org/10.29303/ijgd.v2i1.15>.

pengurus dalam suatu Yayasan lebih kentara lagi dalam situasi di mana tidak adanya pendiri dengan kondisi di mana organ pendiri Yayasan sekaligus juga menjadi organ pengurus Yayasan. Situasi ini bisa saja terjadi disaat belum adanya Undang-Undang Yayasan yang sudah efisien. Aturan tentang badan hukum Yayasan yang diundangkan menjadi Undang-Undang Yayasan menjelaskan bahwasanya tidak mengizinkan adanya suatu jabatan ganda. Tempo dulu sebelum Indonesia merdeka terdapat Yayasan yang organ pendiri dan organ pengurusnya menempati posisi atau jabatan yang sama.¹⁶

Organ pengurus Yayasan jika ingin melaksanakan tugas dan fungsinya haruslah berlandaskan dengan itikad baik. Itikad baik dengan keyakinan dan sikap tanggung jawab, merupakan sikap dua yang tidak bisa dihilangkan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya sebagai seorang organ pengurus Yayasan. Itikad baik atau kejujuran yang penuh dengan keyakinan amatlah penting dalam semua bidang pekerjaan, karena dengan kedua sikap itulah maka bisa meminimalisir penyalahgunaan yang bisa terjadi kedepannya, serta bisa menghindari terjadinya kejahatan.

Sikap bertanggung jawab tidaklah cukup jika tidak dibarengi dengan sikap kejujuran. Dalam bidang pekerjaan manapun pasti suatu saat dapat terjadi suatu permasalahan dan segera mungkin harus diselesaikan, sedangkan memecahkan permasalahan yang timbul tersebut dibutuhkan ketelitian serta kecepatan, maka sikap tanggung jawab seseorang tersebut mulai diperlihatkan.¹⁷

Tanggung jawab seorang organ pengurus Yayasan dalam mengelola Yayasan haruslah berlandaskan prinsip: a) *Fiduciary Duty*; b) *Duty of Skill and Care*; dan c) *Statutory Duty*.

Pasal 35 Undang-Undang Yayasan memberi penjelasan:

- (1) *Setiap organ pengurus badan hukum Yayasan mempunyai tanggung jawab lebih atas operasional badan hukum Yayasan serta mempunyai kewenangan untuk mewakili Yayasan, di dalam dan di luar pengadilan;*
- (2) *Untuk kepentingan tujuan dan ungsi badan hukum Yayasan, organ pengurus harus mempunyai rasa tanggung jawab dan berlandaskan sikap itikad baik;*
- (3) *Dalam ayat (2) organ pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksanaan kegiatan badan hukum Yayasan demi terselenggaranya maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh Yayasan;*
- (4) *Dalam Anggaran Dasar Yayasan mengatur juga prosedur pengangkatan dan pemberhentian pelaksanaan kegiatan badan hukum Yayasan; dan*
- (5) *Apabila organ pengurus Yayasan tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan maka organ pengurus itulah yang bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh Yayasan tersebut ataupun dengan pihak ketiga.*¹⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan ayat (5) Undang-Undang Yayasan bahwasanya, kewenangan setiap organ Yayasan diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan tersebut. Anggaran Dasar Yayasan ialah hukum positif yang mengikat organ Yayasan untuk tunduk pada ketentuan yang sudah diatur di dalam Anggaran Dasar tersebut.

¹⁶ Chatamarrasjid Ais, *Op.cit.*, hlm. 12.

¹⁷ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 93-94.

¹⁸ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (LN No. 112 Tahun 2001, TLN No. 4132)," Pasal 35.

Penjamin hutang ataupun pengalihan harta kekayaan Yayasan, pengurus Yayasan tidak berhak dalam melakukan kedua hal tersebut terkecuali pembina menyetujuinya. Organ pengurus Yayasan juga tidak mempunyai hak untuk memberikan beban berupa harta kekayaan kepada pihak lain. Anggaran dasar mempunyai kewenangan untuk mengatur tentang pembatasan kewenangan pengurus Yayasan dalam melakukan perbuatan hukum dengan nama Yayasan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa di dalam Yayasan organ yang berperan penting untuk melaksanakan operasional Yayasan, serta mempunyai tanggung jawab untuk bisa menjalankan tugas dan fungsi Yayasan seperti yang sudah diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan ialah organ pengurus Yayasan. Dalam menjalankan fungsi tugas, dan kewenangannya haruslah beritikad baik serta penuh rasa tanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya organ pengurus dapat mengangkat pengurus harian Yayasan yang tertuang di Pasal 35 Undang-Undang Yayasan

2. Penerapan Sanksi Terhadap Pengurus Yayasan Dalam Pengelolaan Yayasan yang Tidak Sesuai Dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga

Anggaran dasar ialah hukum positif yang mengikat semua organ badan hukum Yayasan yang termasuk di dalamnya tertuang tentang tindakan dan kewenangan setiap organ terutama organ pengurus Yayasan. Anggaran Dasar tidak bisa dipandang sebelah mata dalam hal mengikat organ Yayasan. Jikalau ingin mempunyai niat untuk dapat melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar maka bisa saja Anggaran Dasar tersebut diubah, dengan catatan bahwa tidak melawan aturan yang sudah diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Yayasan.¹⁹

Masyarakat atau pihak ketiga di luar Yayasan bisa membuat permohonan untuk dapat dilakukan pemeriksaan berdasarkan penetapan pengadilan. Apabila Yayasan tersebut dianggap melanggar hukum, ataupun merugikan pihak ketiga dan perbuatan yang bisa merugikan negara, baik yang dilakukan Yayasan itu sendiri ataupun organ Yayasannya.

Pemeriksaan terhadap badan hukum Yayasan untuk mencari dan mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan apabila terjadi dugaan bahwa organ Yayasan: a) Melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar; b) Lalai dalam melaksanakan tugasnya; c) Melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga; atau d) Melakukan perbuatan yang merugikan Negara.²⁰

Atas dasar permintaan pihak ketiga pengadilan bisa mengeluarkan penetapan pemeriksaan, kecuali perbuatan Yayasan yang dapat merugikan negara bisa dilakukan atas permintaan kejaksaan. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Yayasan tersebut memperlihatkan bahwa, dalam mengelola badan hukum Yayasan harus bersifat terbuka. Pihak ketiga diberi keluasaan oleh undang-undang untuk dapat ikut melaksanakan pemeriksaan, jika terdapat ketidakteraturan dalam badan hukum Yayasan.

Itikad baik dan rasa tanggung jawab sebagai seorang organ pengurus Yayasan haruslah melekat pada saat organ pengurus Yayasan menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Yayasan. Namun, menurut pendapat Rudhy Prasetya,²¹ tidak cukuplah hanya dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan mutlak harus pula mengikuti seluruh ketentuan Anggaran Dasar Yayasan. Andaikan sampai organ pengurus dalam menjalankan kewenangannya bertentangan dan atau

¹⁹ Rachmat Arief, "Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang Didirikan Sebelum Lahirnya Undang-Undang Yayasan" Tesis (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019), hlm. 2.

²⁰ Sunarmi, "Legal Standing Yayasan Sebagai Badan Hukum," dalam *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, vol. 1, 2018, hlm. 268.

²¹ Rudhi Prasetya, *Yayasan Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 17.

tidak sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam Anggaran Dasar, maka sebagai pengurus dapat dinyatakan telah melakukan *ultra vires*. Studi kepustakaan menyatakan bahwa telah terjadi *ultra vires*, yaitu apabila ternyata organ pengurus telah nyata dalam melakukan perbuatan mewakili badan, pengurus telah melakukan perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan anggaran dasar pada yang bersangkutan.

Organ pengurus Yayasan bertanggung jawab secara pribadi sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (5) yang mengatur tentang sanksi yang diberikan kepada organ Yayasan, jikalau organ pengurus sama sekali tidak menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar. Mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Yayasan ataupun pihak ketiga, itu adalah konsekuensi yang harus ditanggung oleh organ pengurus Yayasan apabila tidak menjalankan tugasnya tidak dengan itikad yang baik.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikatakan sebagai seorang organ pengurus Yayasan tidaklah boleh orang sembarangan melainkan yang memiliki nilai kejujuran yang tinggi dan mempunyai rasa tanggung jawab sebagai organ yang paling berperan besar dalam mengelola Yayasan. Sebab apabila terjadi kelalaian yang dilakukan oleh organ Yayasan maka organ Yayasan itulah yang akan bertanggung jawab. Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (5), bahwa *“Setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.”*

Perbuatan menerima pembagian atau mengalihkan kekayaan badan hukum Yayasan yang dimaksudkan dalam Pasal 70 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang isinya menegaskan adanya sanksi pidana.

“Setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Selain pidana penjara, anggota organ Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan Yayasan yang dialihkan atau dibagikan.”²²

Aturan tersebut sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Yayasan yang isinya menegaskan:

“Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.”²³

Dikecualikan apabila terdapat organ pengurus Yayasan bisa memperoleh upah, gaji atau honorarium dengan ketentuan bahwa tentang upah, gaji atau honor itu disebutkan di dalam Anggaran Dasar Yayasan. Serta cara menentukan perihal gaji, upah, atau honorarium tersebut ditetapkan oleh organ pembina yang disesuaikan juga dengan kemampuan dan kesanggupan kekayaan Yayasan itu sendiri.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Yayasan menjelaskan perihal pengecualian tersebut di atas bahwasanya pengurus Yayasan bisa mendapatkan upah, gaji atau honorarium apabila pengurus Yayasan itu ialah: a) Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri

²² Indonesia, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (LN No. 115 Tahun 2004, TLN No. 4430).”

²³ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (LN No. 115 Tahun 2004, TLN No. 4430),” Pasal 5 ayat (1).

pembina dan pengawas; dan b) Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.²⁴

Dengan demikian selain sanksi pidana yaitu penjara, anggota organ Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disebutkan juga dapat ditambahkan pidana tambahan yaitu berkewajiban untuk mengembalikan uang, barang, atau kekayaan Yayasan yang dialihkan atau dibagikan. Undang-Undang Yayasan juga mengizinkan tentang kewenangan suatu pemeriksaan terhadap Badan Hukum Yayasan, hal ini diatur dalam Bab VII Pasal 53 sampai dengan Pasal 56 Undang-Undang Yayasan tentang Pemeriksaan Terhadap Yayasan. Pasal 53 ayat (2) memerintahkan bahwa, pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semata-mata dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan tertulis dari pihak ketiga yang berkepentingan disertai dengan alasan yang cukup untuk dilakukannya pemeriksaan.

Pemakaian kalimat “Pihak ketiga yang mempunyai kepentingan” bisa dijadikan tanda adanya batasan untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan hukum Yayasan. Penjelasan Pasal 71 ayat (3), bahwa yang dimaksud dengan “Pihak ketiga yang mempunyai kepentingan” merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung dengan badan hukum Yayasan itu.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan bisa memberikan kepastian dalam hal perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum mempunyai kepastian dan keadilan disetiap aturannya. Kepastian ialah dalam hal berperilaku dan keadilan ialah kelakuan yang harus berkaca pada suatu aturan yang sudah pasti.

D. SIMPULAN

Bahwa pengurus diharapkan mampu bekerja sama dalam tim dengan baik dan mempunyai nilai kejujuran serta komitmen dengan tujuan yang sama dalam badan hukum Yayasan tersebut, khususnya yang bersifat sosial, pendidikan, keagamaan dan kemanusiaan. Kemudian diperlukan juga pengawasan yang maksimal dari pihak eksternal karena Yayasan dalam pengelolaannya juga bertanggung jawab terhadap masyarakat/publik agar tidak terjadi kasus tentang Yayasan yang menyimpang dari peraturan yang ada tentang Yayasan.

Bahwa tugas dan tanggung jawab organ pengurus Yayasan ialah tugas dan tanggung jawab pengurus Yayasan sebagai suatu organ yang merupakan tanggung jawab kolektif. Anggaran Dasar merupakan hukum positif yang mengikat semua organ badan hukum Yayasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Adjie, Habib, dan Muhammad Hafidh. *Yayasan: Memahami Pendirian-Perubahan-Pembubaran Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Ais, Chatamarrasjid. *Badan Hukum Yayasan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Arief, Rachmat. “Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang Didirikan Sebelum Lahirnya Undang-Undang Yayasan.” *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019.

²⁴ Fendi Supriono, “Implementasi Undang-Undang Yayasan Dalam Mencapai Maksud dan Tujuan Yayasan,” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, no. 1 (2015): hlm. 8.

- Chatamarrasjid. *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (LN No. 112 Tahun 2001, TLN No. 4132).
- . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (LN No. 115 Tahun 2004, TLN No. 4430).
- Nita, Desy Alfiah. “Analisis Penerapan PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba Bagi Yayasan dan Tinjauannya Menurut Islam (Studi Kasus Pada Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia Pada Tahun 2015).” *Skripsi*. Jakarta: Universitas YARSI, 2018.
- Prananingrum, Dyah Hapsari. “Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014), hlm. 73–92. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p73-92>.
- Prasetya, Rudhi. *Yayasan Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Purwadi, Ari. “Karakteristik Yayasan Sebagai Badan Hukum di Indonesia.” *Jurnal Perspektif* 7, no. 1 (2002), hlm. 1–13.
- Radikawati, Baiq, Syaiful Anam, dan Y A Wahyuddin. “Peran Organisasi Filantropi Internasional Dalam Mendukung Pembangunan Daerah Lombok–Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus: Yayasan LombokCare).” *Indonesian Journal of Global Discourse* 2, no. 1 (2020), hlm. 45–66. <https://doi.org/10.29303/ijgd.v2i1.15>.
- Rido, R. Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni, 2004.
- Sastrawidjaja, Man S, dan Rai Mantili. *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*. Jakarta: Keni Media, 2012.
- Septia, Putri, Rohaini, dan Dianne Eka Rusmawati. “Implementasi Fungsi Sosial Yayasan Berdasarkan Hukum Yayasan.” *Pactum Law Journal* 1, no. 1 (2017), hlm. 73–82.
- Simatupang, Taufik H. “Legalitas Subjek Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum (Kedudukan Yayasan yang Terbentuk Sebelum Lahirnya UU 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan).” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 7, no. 1 (2017), hlm. 1–12. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2013.V7.1-12>.
- Suhardiadi, Arie Kusumastuti Maria. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Bandung: Indonesia Legal Center Publishing, 2003.
- Sunarmi. “Legal Standing Yayasan Sebagai Badan Hukum.” dalam *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 1, 2018.
- Supramono, Gatot. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Supriono, Fendi. “Implementasi Undang-Undang Yayasan Dalam Mencapai Maksud dan Tujuan Yayasan.” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, no. 1 (2015), hlm. 1–9.
- Wahyono, L. Boedi, dan Suyud Margono. *Hukum Yayasan: Antara Fungsi Karikatif Atau Komersial*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001.
- Zaini, Zulfi Diane. “Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat).” *Jurnal Hukum* 28, no. 2 (2022), hlm. 929–957. <https://doi.org/10.26532/jh.v28i2.220>.